

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/PERMEN-KP/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IKAN
PADA IKAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ikan dapat meningkatkan kesehatan ikan, produktivitas, dan keuntungan ekonomi;
b. bahwa pemanfaatan ikan hasil budidaya berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
IKAN PADA IKAN BUDIDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia.
2. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Metode mekanik adalah cara kerja dengan menggunakan perkakas khusus yang mengirim atau mengubah energi untuk mempermudah pekerjaan dalam pemingsanan dan pematian ikan.
5. Metode manual adalah cara kerja untuk pemingsanan ikan dengan menggunakan tangan.
6. Metode pembiusan (anestesi) adalah prosedur untuk menghilangkan rasa sakit pada tubuh ikan.
7. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya diterapkan dalam kegiatan:
 - a. pembudidayaan ikan;
 - b. pengangkutan ikan;
 - c. pemingsanan ikan; dan
 - d. pematian ikan.
- (2) Kesejahteraan Ikan pada ikan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan yang meliputi:
 - a. bebas dari rasa lapar dan mal nutrisi;
 - b. bebas dari rasa sakit dan penyakit;
 - c. bebas dari rasa takut dan stres;
 - d. bebas dari luka; dan
 - e. bebas untuk mengekspresikan perilaku alami ikan.

- (3) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang Kesejahteraan Ikan.
- (4) Pengetahuan dan/atau kompetensi yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit:
- a. tingkah laku, fisiologi ikan;
 - b. gejala penyakit ikan;
 - c. penggunaan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan;
 - d. pengelolaan kualitas air;
 - e. metode penanganan ikan pada proses budidaya;
 - f. metode pemingsanan ikan;
 - g. metode pematian ikan secara manusiawi; dan
 - h. pencatatan dan dokumentasi.

Bagian Kesatu Pembudidayaan Ikan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembenihan;
 - b. pembesaran, dan/atau
 - c. pemanenan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh:
- a. pembudidaya ikan;
 - b. pemilik dan manajer usaha budidaya ikan; dan/atau
 - c. orang yang menangani ikan sebagai bagian dari pekerjaannya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan:

- a. menggunakan wadah dan peralatan budidaya yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menyediakan pakan ikan sesuai dengan kebutuhan fisiologis ikan;
 - c. menjaga kesehatan ikan; dan
 - d. menyediakan lingkungan budidaya-sesuai kebutuhan hidup ikan.
- (2) Menggunakan wadah dan peralatan budidaya yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit:
- a. wadah budidaya disesuaikan dengan tahapan budidaya dan karakteristik jenis ikan;
 - b. wadah dan peralatan budidaya dijaga kebersihannya sesuai dengan kebutuhan jenis ikan;
 - c. wadah dan peralatan budidaya dibuat dari bahan yang tidak membahayakan;
 - d. wadah budidaya didesain agar mudah dibersihkan dan dipanen; dan
 - e. wadah budidaya yang memungkinkan ikan leluasa bergerak dan melindungi ikan dari hewan pengganggu.
- (3) Menyediakan pakan ikan sesuai dengan kebutuhan fisiologis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:
- a. pakan ikan yang diberikan sesuai dengan jenis, ukuran, dan kebutuhan nutrisi ikan;
 - b. jumlah dan frekuensi pemberian pakan ikan harus sesuai dengan tahapan hidup;
 - c. cara pemberian pakan ikan harus memberikan akses langsung terhadap pakan sesuai dengan karakteristik ikan;
 - d. pakan ikan buatan harus terdaftar di Kementerian, kecuali pakan ikan buatan yang diadakan oleh orang perseorangan, digunakan untuk pemeliharaan ikan sendiri, dan hasil ikannya tidak untuk diedarkan;

- e. pakan ikan alami yang diolah secara tidak sederhana harus terdaftar di Kementerian; dan
 - f. pakan ikan alami yang tidak terdaftar harus memperhatikan kondisi fisik pakan dan bebas kontaminan.
- (4) Menjaga kesehatan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit:
- a. melakukan pencegahan penyakit ikan dengan menerapkan biosekuriti, pemberian imunostimulan, dan/atau vaksinasi;
 - b. memisahkan ikan sakit dengan ikan sehat;
 - c. melakukan pengobatan terhadap ikan yang sakit dengan menggunakan obat yang sesuai; dan
 - d. melakukan monitoring kesehatan ikan secara rutin.
- (5) Menyediakan lingkungan budidaya sesuai kebutuhan hidup ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit:
- a. menggunakan sumber air yang bebas pencemaran dan patogen;
 - b. mengatur padat tebar ikan agar dapat tumbuh seragam sesuai dengan sifat biologis dan jenis ikan; dan
 - c. melakukan monitoring kualitas lingkungan budidaya secara rutin.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- a. memilih cara dan waktu panen untuk meminimalkan stress;
 - b. menggunakan wadah dan peralatan panen yang tidak menyakiti, tidak melukai ikan dan/atau meminimalkan stres;
 - c. menyortir dan menghitung ikan secara cepat dan hati-hati sehingga tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau menghindari stress; dan
 - d. menimbang ikan dengan memperhatikan lama waktu, jumlah dan berat ikan untuk menghindari stress dan kematian akibat tekanan berat.

- (2) Memilih cara dan waktu panen untuk meminimalkan stress sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan:
- a. cepat dan hati-hati agar menghindari kondisi ikan menjadi lemah; dan
 - b. menghindari temperatur udara dan air yang tinggi.
- (3) Menggunakan wadah dan peralatan panen yang tidak menyakiti, tidak melukai ikan dan/atau meminimalkan stress sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:
- a. wadah dan peralatan panen dibuat dari bahan yang tidak membahayakan sesuai dengan jenis ikan; dan
 - b. menjaga kebersihan wadah dan peralatan panen sesuai dengan jenis ikan.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. persiapan (*preparation*);
 - b. pengemasan (*loading*);
 - c. pengangkutan (*transport*); dan
 - d. pembongkaran (*unloading*).
- (2) Kegiatan persiapan (*preparation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan oleh:
- a. pembudidaya ikan;
 - b. pemilik dan/atau manajer usaha budidaya ikan; dan/atau
 - c. orang yang menangani ikan sebagai bagian dari pekerjaannya.
- (3) Kegiatan pengemasan (*loading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh:
- a. pembudidaya ikan;
 - b. pemilik dan/atau manajer usaha budidaya ikan; dan/atau

- c. penyedia jasa angkutan.
- (4) Kegiatan pengangkutan (*transport*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa angkutan; dan/atau
 - b. supervisor pengangkutan.
- (5) Kegiatan pembongkaran (*unloading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib dilakukan oleh :
 - a. pembudidaya ikan;
 - b. pemilik dan/atau manajer usaha budidaya ikan; dan
 - c. orang yang menangani ikan sebagai bagian dari pekerjaannya.
- (6) Pengangkutan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui air, udara dan darat baik dalam satu negara maupun lintas negara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menyiapkan:
 - a. dokumen perencanaan teknis pengangkutan;
 - b. ikan; dan
 - c. sarana pengangkutan.
- (2) Dokumen perencanaan teknis pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. deskripsi pengiriman dan rencana pengangkutan; dan
 - b. rencana antisipasi (*contingency plan*) terhadap kemungkinan risiko yang akan dihadapi selama pengangkutan.
- (3) Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan:
 - a. sehat;
 - b. dipuaskan; dan/atau
 - c. dihibernasi.
- (4) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. alat angkut yang laik pakai;
- b. wadah dan peralatan pengangkutan yang higienis, tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. penyediaan sarana perawatan ikan selama pengangkutan; dan/atau
- d. penyediaan peralatan uji kualitas air.

Pasal 8

Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. hibernasi dan/atau pemingsanan sesuai dengan jenis ikan, ukuran ikan, jarak, dan waktu tempuh;
- b. menggunakan wadah dan peralatan yang higienis, terbuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak menyebabkan kerusakan fisik, terhindar dari kontaminasi, dan mampu mempertahankan temperatur apabila diperlukan; dan
- c. mengatur kepadatan sesuai dengan jenis ikan, ukuran ikan, alat pengangkut, jarak, dan waktu tempuh.

Pasal 9

Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meminimalkan guncangan terhadap alat angkut agar ikan tidak terluka atau stres;
- b. menjaga kualitas air sesuai dengan kebutuhan ikan;
- c. mengamati perilaku ikan secara periodik apabila memungkinkan; dan
- d. melakukan tindakan sesuai dengan rencana antisipasi (*contingency plan*) ketika ikan tidak menunjukkan perilaku normal.
- e. melakukan pengkondisian ulang untuk menjamin kesejahteraan ikan selama pengiriman hingga ke tempat tujuan;

Pasal 10

Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. mengeluarkan kemasan ikan dengan segera dari alat pengangkut setelah sampai tujuan;
- b. mengaklimatisasi ikan;
- c. memeriksa kondisi ikan dan mengisolasi ikan yang menunjukkan abnormalitas untuk dilakukan observasi dan tindakan lanjutan;
- d. memisahkan dan mematikan segera ikan yang sekarat atau luka serius secara manusiawi (*humane euthanasia*); dan
- e. melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi selama pengangkutan.

Bagian Ketiga Pemingsanan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pemingsanan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
 - a. pengangkutan;
 - b. pematian;
 - c. penelitian; dan
 - d. pengobatan penyakit ikan.
- (2) Pemingsanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. mekanik;
 - b. manual; atau
 - c. pembiusan (anestesi).
- (3) Pemingsanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memperhatikan jenis, umur, dan ukuran ikan;

- b. tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres dan dapat segera mengakhiri penderitaan ikan;
 - c. mengoperasikan bahan dan alat pemingsanan secara tepat;
 - d. memperhatikan dosis dan cara pemberian bahan anestesi;
 - e. memilih otak sebagai target pemingsanan;
 - f. memastikan ikan pingsan sempurna sebelum penanganan selanjutnya; dan
 - g. pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan pemingsanan.
- (4) Pemingsanan untuk pengobatan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan keperluan pengobatan.

Bagian Keempat Pematian Ikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dalam pematian ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. konsumsi;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengendalian penyakit ikan.
- (2) Penyelenggaraan pematian ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. pembudi daya ikan;
 - b. orang yang menangani ikan sebagai bagian dari pekerjaannya; atau
 - c. orang yang memanfaatkan ikan sebagai bahan pangan.

Pasal 13

- (1) Pematian ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memingsankan terlebih dahulu dengan memperhatikan jenis, umur, dan ukuran ikan;
 - b. tujuan dan maksud yang jelas dengan ikan yang dimatikan;

- c. tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres dan dapat segera mengakhiri penderitaan ikan;
 - d. mengoperasikan bahan dan alat pematian secara tepat; dan
 - e. memastikan ikan mati sempurna sebelum tindakan selanjutnya.
- (2) Pematian ikan yang dilakukan tidak melalui pemingsanan, dimungkinkan dengan mempertimbangkan jenis dan ukuran ikan, dan tujuan pematian ikan.
- (3) Metode pematian ikan untuk konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode:
- a. mekanik;
 - b. pendinginan; dan/atau
 - c. pembekuan.
- (4) Metode pematian ikan untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. pembiusan dosis tinggi (*anaesthetic overdose*); atau
 - b. pendarahan (*bleeding* atau *spiking*)
- (5) Metode pematian ikan untuk pengendalian penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. pembiusan dosis tinggi (*anaesthetic overdose*); atau
 - b. mekanik
- (6) Metode pematian ikan melalui pembiusan dosis tinggi (*anaesthetic overdose*) yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a, paling sedikit:
- a. merendam ikan pada bahan anestesi; atau
 - b. suntikan obat bius.
- (7) Metode pendarahan (*bleeding* atau *spiking*) yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan menggunakan alat yang ditusukkan pada bagian otak ikan.

BAB III PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budidaya.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan kepada penyelenggara kesejahteraan ikan pada ikan budidaya dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) penumbuhan kesadaran pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ikan;
 - b) peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesejahteraan ikan;
 - c) penyeliaan dan penilaian penerapan kesejahteraan ikan; dan
 - d) bimbingan teknis di bidang kesejahteraan ikan.

Pasal 16

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan secara aktif dan pasif;
- (2) Pemantauan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kunjungan lapangan untuk observasi penerapan kesejahteraan ikan;
- (3) Pemantauan aktif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Pemantauan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pelaporan masyarakat;
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu;

- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didampingi oleh fungsional terkait perikanan budidaya, dokter hewan di bidang perikanan, dan/atau tenaga ahli di bidang kesejahteraan ikan;
- (7) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan kesejahteraan ikan; dan

(8) Laporan hasil pemantauan perlu disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Plt.Sesditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan	
4.	Kepala Bagian Hukum, Kerja sama dan Humas	